

JURNAL

EKSISTENSI KEARIFAN LOKAL TATO MASYARAKAT SUKU DAYAK IBAN DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT SETELAH BERLAKUNYA PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR PER-048/A/J.A/12/2011 TENTANG PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA



Diajukan oleh :

Robby Dwy Karyadi

NPM	: 120510913
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Kesejahteraan Sosial

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
FAKULTAS HUKUM
2017**

HALAMAN PERSETUJUAN

EKSISTENSI KEARIFAN LOKAL TATO MASYARAKAT SUKU DAYAK IBAN DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT SETELAH BERLAKUNYA PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR PER-048/A/J.A/12/2011 TENTANG PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

Diajukan oleh :


Robby Dwy Karyadi

NPM : 120510913
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Kesejahteraan Sosial

Telah Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pada tanggal Juli 2017

Dosen Pembimbing,



Dr. C. Woro Murdiati R, S.H., M.Hum.

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



FX. Endro susilo, S.H., LLM

JURNAL

EKSISTENSI KEARIFAN LOKAL TATO MASYARAKAT SUKU DAYAK IBAN DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT SETELAH BERLAKUNYA PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR PER-048/A/J.A/12/2011 TENTANG PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

Penulis: Robby Dwy Karyadi
Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Robbydwy46@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this research is to know and to obtain data about The Existence of Local Wisdom Tattoos of Dayak Iban Tribe in West Borneo Province after the Enactment of the Attorney Regulation No. Per-048/a/j.a/12/2011 about Procurement of Civil Servant Prosecutors of the Republic of Indonesia. The method used in this research is normative legal which is focus on the positive law. Local wisdom is something that is basically a good value, derived from the experience of living with nature such as knowledge, which is done in a certain way in the form of physical from a particular local wisdom and used continuously, which can be rationalized and beneficial to the present life. The Attorney Regulation adjusts the general prerequisite for Applicant of Civil Servants Prosecutor Article 7 point 1, 2, 3 Letter c and point 4b that forbid the applicants who have tattoos. Local wisdom tattoos of Dayak Iban tribe is getting worse with the requirement to not have tattoos for Applicants of Civil Servant Prosecutors. The Prosecutor should modify the content in the article related to the special requirements of tattoo ban for the applicants of the Civil Servant Prosecutors because it can cause injustice towards local wisdom tattoos of the Dayak Iban tribe and antinomy with the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.

Keywords: *Local Wisdom, Tattoos, Civil Servants, Dayak Iban Tribe.*

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Negara Indonesia mengakui dan menjamin tentang hak setiap orang atas perlindungan Hak Asasi Manusia dan kebebasan dasar manusia tanpa diskriminasi seperti hak untuk mendapat pekerjaan yang layak dan perlindungan terhadap identitas budaya masyarakat hukum adat. Seperti yang tertuang dalam UUD 1945 Pasal 27-34 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Suku Dayak Iban percaya bahwa apabila seseorang telah membuat tato di tubuhnya maka tato yang semulanya berwarna hitam akan berubah menjadi cahaya sehingga seluruh tubuhnya akan berkilap-kilap atau bercahaya. Selain itu, tato juga merupakan suatu identitas bagi seseorang bahwa seseorang tersebut adalah orang Dayak atau bagian dari masyarakat suku Dayak Iban. Tato juga terkait dengan sifat kepahlawanan seseorang, dahulu seorang pemuda Dayak Iban yang tidak bertato akan

kurang dihargai oleh para gadis-gadis karena dianggap kurang jantan atau kurang berwibawa.¹ Inilah salah satu identitas budaya yang termasuk dalam kategori kearifan lokal.

Saat ini, kearifan lokal tato pada suku Dayak Iban di Provinsi Kalimantan Barat semakin jarang ditemui, sehingga negara melalui pemerintah seharusnya melindungi kearifan lokal tersebut. Namun, dalam implementasinya Kejaksaan Agung sebagai salah satu lembaga negara malah melarang tato bagi calon Pegawai Negeri Sipil (PNS) bertato yang terdapat di Persyaratan khusus bagi pelamar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dalam Pasal 7 angka 1, angka 2, dan angka 3 Huruf c, serta angka 4 Huruf b, Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-048/a/j.a/12/2011 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan

¹ Tjilik Riwut, 1993, *Kalimantan Membangun Alam dan Kebudayaan*, PT. Tiara Wacana Yogya, Yogyakarta, hlm. 357-358.

Republik Indonesia. maka, dapat dikatakan bahwa terdapat kontradiksi diantara peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, penelitian ini penting guna meninjau pelaksanaan atas aturan ini dan menentukan langkah melindungi tato yang dimiliki oleh masyarakat suku Dayak Iban sebagai salah satu kearifan lokal bangsa Indonesia.

Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang dikemukakan oleh penulis dalam penulisan hukum ini, adalah bagaimanakah Eksistensi Kearifan Lokal Tato Masyarakat Suku Dayak Iban Di Provinsi Kalimantan Barat Setelah Berlakunya Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-048/a/j.a/12/2011 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia ?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah yang telah dirumuskan, tujuan yang dicapai oleh penulis dalam penulisan hukum ini adalah untuk mengetahui dan memperoleh data tentang Eksistensi Kearifan Lokal Tato Masyarakat Suku Dayak Iban Di Provinsi Kalimantan Barat Setelah Berlakunya Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-048/a/j.a/12/2011 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia.

Tinjauan Pustaka

a. Tato Sebagai Kearifan Lokal Masyarakat Suku Dayak Iban

1) Suku Dayak Iban

a) Pengertian Suku

Kata “suku” dalam Kamus besar bahasa Indonesia bermakna sebagai “suku bangsa” yang berarti golongan bangsa dari bagian bangsa yang besar, “bersuku” yang berarti berkaum atau berkelompok.² Maka kata “suku” dapat diartikan sebagai suatu kelompok atau suatu golongan bangsa yang merupakan bagian dari suatu bangsa yang besar. Salah satu suku di Indonesia adalah suku Dayak yang berasal dari pulau Kalimantan.

b) Pengertian Dayak

Menurut O.K Rachmat dan R. Sunardi, kata Dayak berasal dari suatu perkataan untuk menyatakan stam-stam yang tidak beragama islam dan mendiami pedalaman kalimantan,

² Dessy Anwar, *Op. Cit.*, hlm. 453.

istilah ini dulunya diberikan oleh orang Melayu di pesisir kalimantan yang artinya adalah sebutan untuk orang-orang gunung. Menurut Tjilik Riwt, kata Dayak bukanlah berarti orang gunung. Dalam bahasa Sangen (bahasa Dayak kuno) sendiri, kata Dayak berarti “bakena” yang dalam bahasa Indonesia sendiri berarti cantik atau gagah perkasa.³

Dikalangan suku Dayak sendiri masih ada yang keberatan dipanggil dengan kata Dayak dan mereka mengenal istilah Daya untuk sebutan pada diri mereka, yang lebih populer di daerah Kalimantan barat dan Kalimantan timur. Kata Daya dan/atau kata Tahawung atau Sahawung sendiri menunjukkan kata sifat yang berarti menunjukkan suatu kekuatan, demikian pula kata Sahawung yang berarti sifat kepahlawanan yang gagah perkasa dan pantang menyerah.⁴

Suku Dayak di Kalimantan terdiri dari 7 (tujuh) suku, dan terdiri dari 18 (delapan belas) anak suku yang sedatuk dan kemudian anak suku sedatuk ini terdiri lagi atas 405 suku kekeluargaan. Salah satu anak suku sedatuk ini adalah suku Dayak Iban. pembahasan selanjutnya dibahas mengenai suku Dayak Iban yang menjadi subyek dalam penelitian.

c) Dayak Iban

Dayak Iban atau biasa disebut sebagai orang Henan atau Batang-Lupar atau Dayak Laut merupakan induk suku atau suku besar. Suku ini terbagi atas tiga wilayah negara yang berbeda karena daerahnya yang berada di antara perbatasan negara Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam. Adapun di negara Indonesia mayoritas masyarakat suku Dayak Iban berada di daerah Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat dan persebarannya di negara Malaysia mayoritas berada di wilayahnya adalah di daerah Sarawak. Dayak Iban sebagai induk suku atau suku besar terbagi lagi atas 11 suku kecil yakni Balau, Skrang, Sarbas (Saribas), Undup, Kumpang atau Ulu Kantu, Sabuyau, Seru, Empran (Ulu Batang Ai), Kanowit, Katibas, dan Gaat.⁵

Masyarakat suku Dayak Iban umumnya tinggal di rumah panjang. Rumah panjang atau yang

³ Tjilik Riwt, *Op. Cit.*, hlm. 229.

⁴ *Ibid*, hlm. 230.

⁵ *Ibid*, hlm. 239.

lebih akrab disebut dengan “rumah panjae” oleh masyarakat suku Dayak Iban merupakan rangkaian tempat tinggal bersambung yang dipisahkan dengan sekat-sekat. Di Kecamatan Embaloh Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat terdapat tiga rumah panjang yang merupakan pemukiman masyarakat suku Dayak Iban dari delapan desa yang ada di seluruh kecamatan, juga 6 desa dan 29 dusun di wilayah Kecamatan Batang Lupar hingga Lanjak hampir semua masyarakatnya tinggal atau bermukim di rumah panjang.⁶

Masyarakat suku Dayak Iban dipimpin oleh seorang Temenggung dalam struktur pemerintahan adatnya. Temenggung merupakan kepala suku atau kepala adat yang memiliki kekuasaan tertinggi atas suatu wilayah yang bertanggung jawab atas kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya, oleh karena itu seorang Temenggung memiliki hak untuk memimpin dalam peperangan, menjalankan peradilan adat, mengawasi benda-benda keramat, mengawasi atau menjalankan upacara-upacara keagamaan hingga menjadi perwakilan dari rakyatnya dalam segala hal yang menyangkut urusan kepentingan umum baik di dalam maupun urusan antar desa. Temenggung dipilih berdasarkan keturunan atau dapat pula diberikan oleh Temenggung yang berkuasa pada saat itu kepada orang lain dengan pertimbangan tertentu seperti tidak adanya keturunan langsung dari sang Temenggung atau keturunan dari Temenggung tersebut dirasakan tidak layak untuk meneruskan jabatannya.⁷

Temenggung, dalam menjalankan tugasnya memiliki beberapa orang pembantu atau wakil yang disebut dengan Patih. Patih biasanya berjumlah 2 orang atau lebih bergantung pada luasnya kekuasaan Temenggung dan banyaknya rakyat yang harus diatur karena hal-hal tersebut akan mempengaruhi banyaknya tugas yang harus dilakukan dalam pemerintahan adat, selain itu jumlah Patih bergantung pada keputusan dari

Temenggung yang berkuasa. Para Patih ini diberikan tugas dan wewenang tertentu oleh temenggung atas wilayah-wilayah kecil yang merupakan bagian dari wilayah ketemenggungan. tugas utama dari Patih adalah menjaga ketenangan dan ketertiban wilayahnya, selain itu para Patih juga menjalankan tugas-tugas tambahan yang diberikan oleh Temenggung seperti menjadi penengah dalam perkara adat antar desa adat sebagai pengganti sementara Temenggung. Karena Patih hanya bertindak sebagai perwakilan dari Temenggung, maka segala jenis keputusan yang dibuatnya harus dapat dipertanggung jawabkan kepada Temenggung.⁸

2) Pengertian Kearifan Lokal

Pengertian kearifan lokal dalam peraturan perundang-undangan dapat ditemukan dalam Pasal 1 Angka 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Pasal 1 Angka 30 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Serta contohnya yang dapat dilihat dari penjelasan dari Pasal 69 ayat (2).

Swarsi Gerilya, menjelaskan bahwa secara konseptual kearifan lokal merupakan kebijakan manusia yang bersandar pada filosofi nilai-nilai, etika, cara-cara dan perilaku yang melembaga secara tradisional. Kearifan lokal dengan demikian adalah nilai yang dianggap baik dan benar sehingga dapat bertahan dalam waktu yang lama dan bahkan melembaga.⁹

Kearifan lokal dapat dikatakan mengandung beberapa unsur yang menjadi cirinya, antara lain :¹⁰ Sesuatu yang pada dasarnya bernilai baik, Berasal dari pengalaman religius atau pengalaman hidup dengan alam yang dapat berupa pengetahuan, gagasan, norma, cara, perilaku, dan bentuk-bentuk kegiatan atau lainnya. Dapat berwujud fisik ataupun non-fisik, berasal dan hidup pada masyarakat lokal tertentu, dipakai secara terus menerus atau turun-temurun, dapat dirasionalisasikan dan

⁶ Paulus Florus, dkk. 1994, *Kebudayaan Dayak Aktualisasi dan Transformasi*, PT Gramedia, Jakarta. Hlm. 201.

⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Inkai selaku Patih di Desa Janting dan Bapak Juyok selaku Patih di Desa Apan, Kecamatan Badau, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat. Pada tanggal 10-11 februari 2017.

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid*, hlm. 10.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 12.

dapat dimanfaatkan dalam konteks kehidupan sekarang.

3) Tato Dalam Masyarakat Suku Dayak Iban

Kata tato berasal dari bahasa Tahiti “*tatau*” yang konon artinya adalah tanda. Dalam bahasa Indonesia, istilah tato merupakan adaptasi, tato disebut dengan istilah “*raja*h”. Tato adalah sebuah seni merajah tubuh dengan berbagai macam tema, apakah itu gambar, simbol, tulisan-tulisan bahkan replika foto atau banyak lagi tema yang dituangkan pada bagian atas kulit tubuh untuk menjadi karya seni yang menurut si empunya tato adalah sebuah *sign* kebanggaan atau peringatan bermakna. Dan si pembuat, menjadi suatu karya yang konon dipamerkan dan dikoleksi sebagai *handicap* menuju keterkenalannya.

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan kata “tato” sebagai gambar (lukisan) pada kulit tubuh atau mentato yang berarti melukis pada kulit tubuh dengan cara menusuki dengan jarum, kemudian memasukan zat warna kedalam bekas tusukan tersebut.¹¹

Seni tato atau yang biasa disebut “pantang” dalam bahasa Iban, telah dilakukan secara turun temurun. Masyarakat suku Dayak Iban percaya bahwa tato pada bagian tubuh mereka akan berguna sebagai penerangan pada jalan bagi orang-orang yang telah meninggal. Terdapat ukiran-ukiran atau gambar tato yang khas dari masyarakat suku Dayak Iban seperti ukiran bungai terung (bunga dari buah terong), ketam (kepiting), kala (kalajengking), Buah andu, buah tengkawang. Semua tato tersebut dibuat dengan warna hitam.

Alat dan bahan yang digunakan untuk membuat ukiran-ukiran tato tersebut dibuat dengan alat dan bahan yang didapat dari alami. Pewarna yang digunakan sebagai tinta menggunakan arang atau jelaga dari pelita yang dicampur dengan air gula yang sangat manis agar dapat melekat/lengket. Jarum dibuat dari duri pohon jeruk yang kemudian dijepitkan kepada sebatang kayu yang cukup panjang. Kayu yang telah diselipkan jarum tadi kemudian di pukul-pukul ke bagian kulit yang telah di lumuri oleh pewarna dari jelaga tinta dengan

¹¹ Dessy Anwar, *Loc. Cit.*

tujuan agar perwarna tersebut dapat dimasukkan dan menempel di dalam kulit.¹²

b. Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia.

Pasal 1 angka 3, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Pegawai Negeri Sipil atau disingkat PNS merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

Pasal 58 Undang-Undang ini menjelaskan bahwa pengadaan PNS merupakan kegiatan untuk mengisi kebutuhan Jabatan Administrasi dan/atau Jabatan Fungsional dalam suatu Instansi Pemerintah. Pengadaan PNS di Instansi Pemerintah dilakukan berdasarkan penetapan kebutuhan yang ditetapkan oleh Menteri, dan Pengadaan PNS ini dilakukan melalui tahapan perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, masa percobaan, dan pengangkatan menjadi PNS. Dan dalam Pasal 59-60, setiap instansi pemerintah merencanakan pelaksanaan pengadaan PNS. Setiap serta mengumumkan secara terbuka kepada masyarakat adanya kebutuhan jabatan untuk diisi dari calon PNS.

Salah satu cakupan profesi PNS adalah PNS Kejaksaan Republik Indonesia sebagai salah satu instansi pemerintahan dan khususnya profesi jaksa yang perekrutannya diatur secara khusus dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-048/a/j.a/12/2011 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia, sesuai dengan amanat Pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-048/a/j.a/12/2011 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia mengatur persyaratan bagi pelamar CPNS Kejaksaan secara umum dan khusus. penolakan terhadap calon PNS Kejaksaan yang memiliki tato tidak secara langsung ditetapkan

¹² Hasil wawancara dengan Bapak Inkai selaku Patih di Desa Janting dan Bapak Juyok selaku Patih di Desa Apan, Kecamatan Badau, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat. Pada tanggal 10-11 februari 2017.

dalam Persyaratan umum bagi CPNS Kejaksaan yang diatur dalam Pasal 6 peraturan ini, namun secara jelas diatur dalam Pasal 7 sebagai persyaratan khususnya. Persyaratan Khusus bagi pelamar CPNS Kejaksaan, Pasal 7, Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-048/a/j.a/12/2011 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia ini terbagi dalam beberapa angka berdasarkan tingkat Pendidikan calon pelamar dan dalam semua angka tersebut terdapat persyaratan untuk tidak bertato bagi calon pelamar. Pengaturan pelarangan tato tersebut yakni dalam Pasal 7 angka 1, angka 2, dan angka 3 Huruf c, serta angka 4 Huruf b.

Apabila dilihat dari peraturan yang mengamanatkannya yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, Pasal 16A ayat (2) yang kemudian digantikan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 67. Kedua pasal dari kedua aturan tersebut sama-sama mengamanatkan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil jo. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil. Tidak ada pengaturan untuk pelarangan tato dalam pengadaan PNS dan dengan adanya pelarangan tato sebagai kearifan lokal masyarakat suku Dayak Iban ini maka Peraturan Jaksa Agung melanggar beberapa pasal dalam aturan yang mengamanatkannya, yakni pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 2J dan Pasal 4F. Bahkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, khususnya pada Pasal 4.

Pengaturan terkait pengadaan PNS juga tidak terlepas dari peraturan-peraturan lain seperti UUD 1945, Pasal 18B ayat (2), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 28I ayat (1), ayat (2), Pasal 29 ayat (2) dan Pasal 32 ayat (1). Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 3 ayat

(3), Pasal 6 ayat (2), Pasal 38 ayat (1), ayat (2), Pasal 43 ayat (3), serta Pasal 71.

Ketentuan tentang Pengadaan PNS Kejaksaan tersebut bila dirunut dari UUD 1945 telah terdapat harmonisasi antara pasal dalam UUD 1945 sendiri dan Undang-Undang yang ada di bawahnya. Sebagaimana di tentukan Dalam UUD 1945, Pasal 18B ayat (2), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), ayat (2), ayat (3). UUD 1945 juga telah memberikan pengakuan terhadap karifan lokal dan kepercayaan yang dianut oleh masyarakat sebagaimana pada Pasal 28I ayat (1) dan (2), Pasal 32 ayat (1), dan Pasal 29 ayat (2), yang kemudian di atur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 6 ayat (2) dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan pasal 2 Huruf J. Sehingga telah terdapat harmonisasi dalam ketentuan tersebut dalam hal pengadaan PNS Kejaksaan. Akan tetapi dengan adanya ketentuan dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-048/a/j.a/12/2011 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan, Pasal 7 angka 1, angka 2, dan angka 3 Huruf c, serta angka 4 Huruf b, yang pada intinya mengatur tentang syarat untuk tidak bertato bagi pelamar CPNS Kejaksaan, sehingga terjadi ketidaksesuaian/ketidaksinkronan diantara peraturan perundang-undangan tersebut.

2. METODE

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif, bertitik fokus pada hukum positif berupa peraturan perundang-undangan. Data yang digunakan adalah data sekunder sebagai data utama. Data Sekunder terdiri atas Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder, meliputi Sumber data primer yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan, yakni : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 18B ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan (3), Pasal 28I ayat (2) dan (3), Pasal 29 ayat (2), Pasal 32 ayat (1), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Penjelasan Umum angka 1, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 3 ayat (3), Pasal 6 ayat (2), Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 43 ayat (3), dan Pasal 71, Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Pasal 2J, Pasal 4F dan Pasal 67, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, Pasal 16A ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil jo. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil. Pasal 2 ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Pasal 4, Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-048/a/j.a/12/2011 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan. Pasal 7 angka 1 huruf c, angka 2 huruf c, angka 3 huruf c dan angka 4 huruf b dan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pemberdayaan, Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Lembaga Adat. Pasal 4. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi fakta hukum, asas hukum, literatur, jurnal serta pendapat hukum diperoleh dari Kejaksaan Tinggi Provinsi Kalimantan Barat. Yang diwakilkan oleh Ibu Nurlini, S.H., M.H. selaku Asisten Bidang Pembinaan pada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat dan Tokoh masyarakat suku Dayak Iban. Yang diwakilkan oleh Bapak Inkai dan Bapak Juyok selaku Patih masyarakat suku Dayak Iban.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Masyarakat suku Dayak Iban memiliki tradisi untuk mentato bagian tubuh mereka yang telah dilakukan secara turun-temurun sejak nenek moyang mereka ada.

Tato pada punggung tangan atau bagian belakang dari telapak tangan sampai jari tangan untuk laki-laki memiliki makna telah berhasil mengayau. Mengayau adalah tradisi untuk mengambil kepala orang musuh dalam sebuah peperangan, kepala musuh yang telah dipenggal ini kemudian dibawa pulang sebagai bentuk dari keperkasaan seseorang di medan pertempuran. Selain dari peperangan, kepala juga biasanya didapat dari persembahan dalam beberapa upacara sakral yang mengharuskan pengorbanan

kepala, maka seseorang yang ditunjuk akan ditugaskan untuk mencari kepala dari suku lain. Tato di bagian punggung tangan sampai jari tangan pada perempuan memiliki makna yang berbeda dari tato pada laki-laki, tato tersebut bermakna bahwa perempuan tersebut sudah pernah menyambut kepala atau menerima pemberian kepala dari seorang laki-laki atau bahwa perempuan tersebut mahir dalam kegiatan yang berhubungan dengan keahlian yang sepatutnya dimiliki oleh seorang perempuan. Bagi laki-laki dan perempuan Iban, tato pada punggung tangan ini dapat pula bermakna bahwa orang tersebut suka menolong orang lain atau seseorang yang ahli dalam hal pengobatan.

Ukiran bungai terung atau bunga dari buah terong, terletak pada bagian dada atau pada bagian punggung. Ukiran ini bermakna bahwa seseorang tersebut telah berbunga namun masih belum berbuah. "Bunga" diartikan sebagai ilmu atau pengalaman yang telah berhasil di dapat seseorang yang telah diakui di dalam kelompoknya dan "buah" diartikan sebagai hasil dari bunga atau bagaimana ilmu dan pengalamannya tersebut dapat berguna dalam kehidupannya serta kehidupannya bermasyarakat.

Ukiran ketam atau kepiting dan ukiran kala atau kalajengking, terdapat pada bagian leher, punggung atau kaki. Ukiran yang di buat pada bagian rekung atau leher, Ukiran pada bagian leher ini hanya diberikan kepada seorang Temenggung, panglima atau orang-orang yang dituakan, bermakna bahwa orang tersebut dihargai atau dihormati. Sedangkan di bagian punggung dan kaki, ukiran ini bermakna bahwa hidup selalu dengan menyatu dengan alam, yang mengingatkan kepada seseorang bahwa alam itu penting, baik secara nyata maupun magis. Serta ukiran buah andu dan ukiran buah tengkawang pada bagian punggung melambangkan sumber kehidupan, bagaimana manusia dapat melanjutkan kehidupannya dengan keahlian yang dimilikinya dan melambangkan kehidupan sehari-hari masyarakat suku Dayak Iban yang tidak terlepas dari alam sebagai sumber penghidupan mereka.

Selain simbol-simbol diatas, seseorang dari suku Dayak Iban biasanya juga membuat tato dalam bentuk lain sebagai bentuk ekspresi atau

gambaran atas pengalamannya atau perjalanannya ke tempat yang baru bagi anggota kelompoknya, sebagai bentuk kebanggaan terhadap pengalamannya. Seperti tato simbol khas dari Thailand yang melambangkan bahwa orang tersebut pernah kesana dan melakukan berbagai macam hal.¹³

Fungsi tato secara magis ditemukan dalam kepercayaan di dalam masyarakat bahwa segala jenis tato yang dibuat pada tubuh seseorang akan dapat memudahkan jalan bagi orang yang telah meninggal dunia untuk pergi ketempat yang damai. Masyarakat suku Dayak Iban percaya bahwa ketika seseorang meninggal maka ia diharuskan melakukan suatu perjalanan di tempat yang gelap untuk menuju ke tempat yang damai yaitu Batara atau Tuhan ada. Keadaan yang gelap menyebabkan roh orang yang meninggal susah untuk menentukan arah, oleh karena itu diperlukan cahaya untuk menerangi jalan tersebut. Tinta hitam pada tato di tubuh akan berubah menjadi cahaya, sehingga jalan yang gelap menjadi terang dan terlihat dan roh tersebut dapat menuju tempat yang seharusnya.

Diceritakan bahwa pada saat peperangan yang terjadi diantara suku Dayak Iban dengan suku Dayak Kanto'k/Kantu'k dan suku Melayu dan suku-suku kecil lainnya, tato pada suku Dayak Iban dapat difungsikan sebagai tanda, sehingga orang Iban tidak akan kesulitan untuk membedakan kawan dan musuh. Pada masa yang lebih lampau perang bahkan dapat terjadi diantara suku Dayak Iban yang berbeda kampung, disini tato juga mengambil bagian sebagai tanda darimana seseorang berasal. karena meskipun jenisnya sama, bentuk tato yang dibuat antara kampung Iban satu dengan kampung Iban lainnya berbeda-beda.

Tato yang dimiliki oleh masyarakat suku Dayak Iban dapat dikategorikan sebagai sebuah kearifan lokal karena Tato tersebut merupakan sebuah identitas budaya dari masyarakat suku Dayak Iban yang berupa nilai tentang kedekatan manusia Iban dengan alam, ukuran kedewasaan dan kematangan seseorang, penghormatan, serta

hubungannya dengan kepercayaan atau Tuhan yang diakui oleh seluruh masyarakat suku Dayak Iban yang keberadaannya masih eksis serta diakui hingga saat ini oleh masyarakatnya dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, karena bahkan tato pada tangan laki-laki saat ini telah menyesuaikan dengan perkembangan jaman, jadi tidak lagi diberikan atas dasar telah mengambil kepala orang lain.

Pengadaan PNS Kejaksaan diatur secara khusus dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-048/a/j.a/12/2011 tentang Pengadaan PNS Kejaksaan. Kemudian bentuk peraturan tersebut dituangkan dalam rincian yang berupa Pengumuman Pengadaan CPNS Kejaksaan pada tahun terkait, Petunjuk Pelaksanaan tentang Tata Cara Pengadaan CPNS Kejaksaan serta Panduan Penyelenggaraan Seleksi CPNS Kejaksaan, sebagai pedoman bagi panitia dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pengadaan PNS Kejaksaan.

Panitia merupakan panitia pelaksanaan pengadaan PNS Kejaksaan. Panitia ini diketuai oleh Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan yang keanggotaan ditetapkan melalui Keputusan Jaksa Agung. Tugas panitia meliputi kegiatan penyusunan dan pengusulan formasi, pengumuman lowongan formasi dan sosialisasi pengadaan, penentuan hasil penyaringan, mengusulkan pengangkatan serta penempatan PNS Kejaksaan. seperti yang telah diatur dalam Pasal 3 ayat (2), Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-048/a/j.a/12/2011 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia.

Pemeriksaan tato pada tubuh pelamar biasanya dilakukan pada tahap verifikasi yang secara serentak dilakukan oleh panitia di tempat pendaftaran, yaitu Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Tinggi yang ditunjuk setelah pelamar mendapat nomor pendaftaran. Pelamar yang dinyatakan tidak memenuhi salah satu persyaratan umum atau persyaratan khusus tidak diikuti sertakan dalam proses seleksi dan berkas lamarannya dikembalikan.

Pelamar yang berada pada daerah hukum Kejaksaan Tinggi tertentu sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk yang berlaku kegiatan pendaftaran dapat dilakukan pada wilayah hukum masing-masing Kejaksaan Tinggi

¹³ Hasil wawancara dengan Bapak Inkai selaku Patih di Desa Janting dan Bapak Juyok selaku Patih di Desa Apan, Kecamatan Badau, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat. Pada tanggal 10-11 februari 2017.

tersebut, maka pelamar yang berasal dari masyarakat suku Dayak Iban di Kabupaten Kapuas Hulu harusnya melakukan pendaftaran di wilayah Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, karena wilayah Kejaksaan tinggi Kalimantan Barat meliputi seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Barat.

sejak berlakunya Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-048/a/j.a/12/2011 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan, peraturan ini sudah diterapkan dalam sistem penerimaan CPNS Kejaksaan yakni pada tahun 2014. Pada penerimaan tahun 2014 ini, proses penerimaan atau perekrutan di daerah Provinsi Kalimantan Barat sepenuhnya pada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat.

Hingga saat ini dalam proses pengadaan di Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat tidak ada toleransi bagi pelamar yang memiliki tato, baik tato secara umum maupun tato yang dimiliki oleh masyarakat suku Dayak Iban sebagai suatu kearifan lokalnya. Karena menurut pihak Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat aturan yang diberikan sudah sangat jelas dan prosesnya pun sesuai dengan yang tertera di dalam aturan. Dalam penerimaan tahun 2014 yang telah menggunakan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-048/a/j.a/12/2011 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan sebagai dasar dalam melakukan proses pengadaan, juga ditemukan beberapa pelamar yang memiliki tato, namun dokumen tersebut memang tidak disimpan.¹⁴

Pelarangan tato dalam pengadaan PNS kejaksaan ini jelas bertentangan ketentuan dalam UUD 1945. Karena sebagaimana diketahui tato yang dimiliki masyarakat suku Dayak Iban merupakan Suatu kearifan lokal yang harus dilindungi keberadaannya menurut UUD 1945. Apabila seseorang yang memiliki tato sebagai kearifan lokalnya tidak diakui dan bahkan tidak diperbolehkan melamar dalam pengadaan PNS Kejaksaan maka termasuk melanggar Undang-Undang 1945, Pasal 18B ayat (2), Pasal 28I ayat (2), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), (2) dan (3), Pasal 28I ayat (1), Pasal 32 ayat (1). Serta

¹⁴ Hasil wawancara dengan Ibu Nurlini, S.H., M.H. selaku Asisten Bidang Pembinaan pada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat pada tanggal 3 april 2017.

kepercayaan masyarakat suku Dayak Iban yang dilindungi dalam Pasal 29 ayat (2).

Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan terkait hubungan pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah daerah sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai otonomi berwenang mengatur dan mengurus daerahnya sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakatnya sepanjang tidak bertentangan dengan tatanan hukum nasional dan kepentingan umum. Wewenang tersebut kemudian dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dengan membuat Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pemberdayaan, Pelestarian dan Pengembangan adat istiadat dan lembaga adat. Tujuan dari Peraturan Daerah ini adalah untuk meningkatkan sikap positif masyarakat terhadap adat istiadat yang dapat juga berupa nilai-nilai yang ada dalam kearifan lokal. Maka secara tidak langsung, pelarangan tato sebagai kearifan lokal bagi pelamar kejaksaan yang terdapat dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-048/a/j.a/12/2011 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan ikut menghambat upaya pemerintah daerah untuk mempertahankan kondisi, kekhasan serta kearifan lokalnya, karena juga terdapat nilai-nilai baik yang diajarkan dalam kearifan lokal tato masyarakat suku Dayak Iban.

Perkembangannya saat ini adalah budaya mentato bagian tubuh seseorang tidak lagi dilakukan oleh sebagian besar masyarakat suku Dayak Iban di Provinsi Kalimantan Barat. Pandangan masyarakat Indonesia yang menganggap tato identik dengan kriminalitas serta dianggap budaya bangsa barat yang bertolak belakang dengan budaya timur membuat beberapa masyarakat suku Dayak Iban yang merantau memilih untuk tidak bertato, dengan alasan agar lebih mudah dalam mencari pekerjaan. Padahal apabila dikaji lebih lanjut, budaya tato dapat kita temukan di berbagai negara di asia seperti Thailand, philipina, malaysia dan tentunya Indonesia sendiri seperti budaya tato pada suku Dayak Iban. maka tato tidak bisa diidentikan dengan budaya barat dan tato sendiri bukanlah sesuatu yang berkaitan erat dengan perilaku kriminal, karena memiliki nilai-

nilai baik yang diturunkan oleh nenek moyang masyarakat suku Dayak Iban.

Bukannya melindungi kearifan lokal tato yang dimiliki oleh masyarakat suku Dayak Iban, pihak Kejaksaan Agung melalui persyaratan khusus bagi calon pelamar PNS Kejaksaan dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-048/a/j.a/12/2011 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan, Pasal 7 angka 1, angka 2, dan angka 3 Huruf c, serta angka 4 Huruf b ini terkesan mendukung pelarangan tato ini di dalam lingkungan pekerjaan. Aturan ini menimbulkan dampak pandangan atau stigma di kalangan masyarakat suku Dayak Iban di Provinsi Kalimantan Barat yang merasa bahwa tato yang mereka miliki sebagai suatu kearifan lokal tidak relevan lagi dengan kehidupan sekarang, khususnya dalam hal mencari perkerjaan. Dengan aturan seperti ini, sama saja dengan pemerintah melarang masyarakat suku Dayak Iban untuk melestarikan kearifan lokal tato yang telah mereka jalankan selama turun-temurun.

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-048/a/j.a/12/2011 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan dalam implementasinya ternyata menimbulkan ketidakadilan terhadap masyarakat suku Dayak Iban dan tidak sinkron dengan pengaturan dalam UUD 1945. Sehingga menurut pendapat penulis, perlu adanya perubahan dalam pengaturan terkait sistem pengadaan PNS Kejaksaan yang tertuang dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-048/a/j.a/12/2011 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan, terutama pengaturan tentang syarat tidak bertato bagi pelamar PNS Kejaksaan yang terdapat dalam Pasal 7 angka 1, angka 2, dan angka 3 Huruf c, serta angka 4 Huruf b, karena dalam prakteknya aturan ini menyudutkan suatu kearifan lokal.

Wawancara penulis di Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat mendapati beberapa alasan yang dikemukakan oleh pihak Kejaksaan untuk tetap berpegang teguh pada aturan pelarangan tato bagi calon pelamarnya, yaitu kerapian dan kemudahan dalam beradaptasi dengan lingkungan kerja. Menurut penulis, mengenai alasan kerapian seharusnya dapat ditolerir pada tato yang terdapat pada bagian tubuh yang

tertutupi oleh pakaian. Terkait dengan kemudahan adaptasi dengan lingkungan pekerjaan, penempatan kerja bagi pegawai kejaksaan yang memiliki tato dapat dikondisikan di daerah tertentu yang memang memaklumi adanya tato, ataupun apabila tato hanya berada pada bagian tubuh yang tertutupi pakaian seperti yang telah dijelaskan diatas maka tidak akan bermasalah dalam beradaptasi dengan lingkungan pekerjaannya. Hal ini dapat dilakukan apabila pihak kejaksaan memilih alternatif untuk hanya memperbolehkan tato yang merupakan kearifan lokal saja dan untuk tato secara umum tetap dilarang, agar jumlah pelamar bertato tetap dapat dikontrol. Sehingga dapat tercapainya keadilan dan dukungan atas eksisnya tato sebagai kearifan lokal masyarakat suku Dayak Iban.

Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-048/a/j.a/12/2011 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan termasuk dalam hukum administrasi negara otonom, oleh karena itu dapat diubah oleh alat tata usaha negara/pemerintah setiap waktu bila diperlukan dengan tidak melanggar kepastian hukum, asas keadilan dan asas kepentingan umum. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengubah peraturan ini adalah *judicial review*. Langkah inilah yang dapat ditempuh oleh masyarakat suku Dayak Iban untuk membatalkan aturan mengenai pelarangan tato bagi pelamar CPNS Kejaksaan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian dan analisis dalam penulisan hukum ini, penulis menyimpulkan bahwa kearifan lokal tato yang dimiliki oleh masyarakat suku Dayak Iban masih eksis atau masih ada setelah berlakunya bahwa Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-048/a/j.a/12/2011 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan. Meskipun masih ada, kearifan lokal tato masyarakat suku Dayak Iban ini keberadaannya sudah sangat berkurang, sehingga diperlukan peran dari pemerintah untuk turut serta mendukung kearifan lokal tato dari masyarakat suku Dayak Iban ini agar tetap terjaga eksistensinya dikalangan masyarakat suku Dayak Iban.

5. REFERENSI

Dessy Anwar, 2015, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Karya Abditama, Surabaya.

Paulus Florus, dkk. 1994, *Kebudayaan Dayak Aktualisasi dan Transformasi*, PT Gramedia, Jakarta.

Tjilik Riwut, 1993, *Kalimantan Membangun Alam dan Kebudayaan*, PT. Tiara Wacana Yogya, Yogyakarta.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 195. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55. Sekretaris Negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169. Sekretaris Negara. Jakarta.

Peraturan Pemerintah 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 188. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-048/a/j.a/12/2011 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 210. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pemberdayaan, Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Lembaga Adat. Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2001 Seri D Nomor 47. Sekretariat Daerah. Kapuas Hulu.